



TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

STAF AHLI MENTERI BIDANG INVESTASI DAN PRODUKSI

BOGOR, 7 SEPTEMBER 2015





PENDAHULUAN



Potensi Kekayaan Indonesia





UUD 1945 PASAL 33

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

UUD No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

“Menimbang :

- a. Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”



PRESIDENT'S DIRECTIVES ON THE FIRST CABINET MEETING



1. Simplifying and Debottlenecking

2. Silo-breaking

3. Delivering to the People



Fair, Reliable and Sustainable Energy as an Engine for Growth

Value creation from Mineral Resources

Can Do

Decisive and execution-oriented public services




Clean

Clean and transparent services for industry & people




Country Building

Growing Indonesia's capability & technology



Competitive


Economically sound-based pricing



Create 1 to 2 million additional jobs
Total investment of IDR 2400 trillion over next 5 years



Share Pertambangan dan Penggalian Dalam Produk Domestik Bruto




Disebut negara industri apabila share SDA < 1%

Sumber: BPS 2015



Penerimaan Migas dan Minerba/Pertambangan Umum (2009-2013)



* Realisasi ** Rencana


Penerimaan ini belum termasuk hasil penggalan (batuan dan mineral non logam)



PERKEMBANGAN REFORMASI DI SEKTOR MIGAS



Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional (Status 23 Maret 2015)





5 PILAR REVISI RUU MIGAS

1. Memperbaiki sistem **tata kelola** (*governance*) industri Migas di Indonesia (penguatan kelembagaan dan memperjelas peran masing-masing stakeholder).
2. Meningkatkan penerimaan dan partisipasi **daerah** dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
3. Pengaturan kekhususan industri hulu migas (*lex specialis* untuk rezim fiskal, perijinan dan diberlakukan sebagai objek vital nasional).
4. Memprioritaskan perusahaan Migas milik negara (**PERTAMINA**) sebagai ujung tombak dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (di Wilayah Kerja baru ataupun melanjutkan pengusahaan atas Wilayah Kerja yang sudah habis masa konsesinya).
5. Pengaturan **petroleum fund**.



Keistimewaan Daerah Dalam Rancangan Revisi UU Migas


- **Menerima penawaran 10% Partisipasi Interes** dalam suatu Kontrak Kerja Sama yang memasuki fase produksi melalui kerjasama dengan PERTAMINA.
- **Menerima langsung sejumlah persentase dari *First Tranche Petroleum*** bagian [*New SKK Migas*] berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- **Menerima langsung sejumlah persentase dari bonus-bonus** yang telah dibayarkan oleh Kontraktor kepada *New SKK Migas* berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- **Menerima dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





TATA KELOLA STRUKTUR MIGAS

UU
22/2001



Putusan MK
36/2012

Sovereign Right

RAKYAT

Mandat

Mineral Right

NEGARA

Administrative & Regulatory Right

Mining Right

PEMERINTAH

Konsesi

Economic Right
Pengelolaan

Unit Bisnis Negara

KKS


Economic interest

Investor

Menunjuk Kontraktor



Ilustrasi Perizinan Kegiatan Hulu Migas



*Perizinan dimaksud mencakup izin dan non izin (persetujuan, sertifikasi, rekomendasi, dll)

** Berdasarkan data sementara yang ada di SKK Migas



Progres Penyederhanaan Perizinan Sub Sektor Migas

- Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri ESDM terhadap perizinan bidang migas, berlaku efektif sejak 1 Agustus 2015.
- Pokok-pokok penting dalam Permen dimaksud, antara lain:
 - MESDM mendelegasikan wewenang perizinan bidang Migas kepada Kepala BKPM sebanyak 42 izin terdiri atas izin usaha, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang menjadi wewenang MESDM dibagi menjadi 3 waktu efektif pendelegasian yaitu tanggal 1 Agustus 2015, 1 September 2015, dan 1 Oktober 2015;
 - Menteri ESDM menunjuk pejabat terkait untuk penugasan di BKPM ;
 - Kepala BKPM dalam mengeluarkan izin berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan SOP di Ditjen Migas.



Pokok-Pokok Pengaturan Permen ESDM No. 23 Tahun 2015






PERKEMBANGAN REFORMASI DI SEKTOR MINERBA



Peran Mineral dan Batubara Dalam Memberikan Manfaat Secara Berkelanjutan





Penataan IUP (1)

Tindaklanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan Non CNC

- Hingga 20 Mei 2015 terdapat 4.279 IUP non CnC atau sejumlah 41% dari total IUP 10.428, hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perizinan pertambangan di daerah.
- Perlu ketegasan pemerintah provinsi untuk penetapan status IUP yang sampai saat ini belum CnC.



No	Tindak Lanjut	Target Waktu
1.	Diserahkan kepada Gubernur untuk evaluasi administrasi dan Wilayah (PNBP masih dievaluasi Pusat)	Mei-Desember 2014
2.	Koordinasi dan Supervisi bersama KPK-RI di 34 Provinsi dan Kab/Kota :	
	• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut koordinasi dan supervisi dengan KPK di 12 Provinsi	6, 20 dan 27 November 2014
	• Monitoring dan Evaluasi dengan KPK atas pelaksanaan penataan IUP di 22 Provinsi	Maret-Juni 2015 (6 lokasi)
3.	Pembentukan Tim Ditjen Minerba untuk Penyelesaian CnC secara paralel ke seluruh provinsi	April-Juni 2015
4.	Batas akhir penyelesaian penataan IUP, disarankan wilayah eks IUP Non CNC ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).	Juni 2015



Penataan IUP (2)

Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan Mineral & Batubara Nasional (Status 20 Mei 2015)

Status	Sebelum Korsup					Sesudah Korsup				
	Mineral		Batubara		Jumlah	Mineral		Batubara		Jumlah
	EKS	OP	EKS	OP		EKS	OP	EKS	OP	
CNC	1.524	2.056	1.473	988	6.041	1.504	2.211	1.349	1.085	6.149
NON CNC	1.442	1.974	1.063	398	4.877	1.236	1.845	848	350	4.279
Sub Total	2.966	4.030	2.536	1.386	10.918	2.740	4.056	2.197	1.435	10.428
Total	6.996		3.922		10.918	6.796		3.632		10.428



Renegoisasi KK dan PKP2B

Uraian	KK	PKP2B
Sepakat sebagian MoU	8	12
Sepakat dan tanda tangan MOU	20	61
Sepakat draf amandemen	5	9 ^{*)}
Tanda tangan Naskah Amandemen kontrak	1	-
TOTAL	34	73^{**)}

Catatan :


^{*)} Dari 61 PKP2B yang menandatangani MoU terdapat 9 PKP2B yang menyepakati Draft/Konsep Naskah Amandemen,

^{**)} Tidak termasuk 2 PKP2B:

- PT Batubara Selaras Sapta (permasalahan internal pemegang saham) dan;
- PT Nusantara Thermal Coal (Terminasi)




TRANSPARANSI DI SUB SEKTOR MINERBA





MINERBA ONE MAP INDONESIA



*) IDENTITAS TUNGGAL UNTUK SUATU WILAYAH IUP (WIUP) TERDIRI DARI 16 DIGIT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KODE ACUAN SUATU WIUP DALAM INTEGRASI DATA LINTAS SEKTORAL ANTAR K/L

Sistem diresmikan pada 22 April 2015, akan menjadi SIG Pemerintah



TANTANGAN TRANSPARANSI DI SEKTOR MINERBA

- Masih banyak Pemerintah Daerah tidak memberikan pelaporan secara berkala kepada Pemerintah terkait pelaksanaan usaha pertambangan setiap 6 (enam) bulan (Pasal 142 UU 4/2009) → UU No. 23/2014.
- Perusahaan tidak memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah secara berkala (Pasal 111 UU 4/2009).
- Masih banyaknya IUP yang Non-CnC.
- Banyaknya PETI di daerah-daerah.
- PPM yang belum berkelanjutan dan transparan.



Progres Penyederhanaan Perizinan Sub Sektor Minerba

- Permen ESDM No. 25/2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Pokok-pokok penting dalam Rancangan Permen ESDM tersebut antara lain:
 - Pendelegasian wewenang perizinan di bidang mineral dan batubara kepada Kepala BKPM yang terdiri atas:
 - 1) Izin usaha pertambangan eksplorasi;
 - 2) Izin usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya;
 - 3) Pengakhiran izin usaha pertambangan karena pengembalian;
 - 4) Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan , penjualan dan perpanjangannya;
 - 5) Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan, pemurnian dan perpanjangannya;
 - 6) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - 7) Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan;
 - 8) Izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 9) Izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya;
 - 10) Persetujuan perubahan status dari perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA, dan perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - 11) Persetujuan perubahan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
 - Menteri ESDM menunjuk pejabat terkait untuk penugasan di BKPM.



Terima Kasih
www.esdm.go.id



Perizinan Mineral dan Batubara



Tahap Pendelegasian Perizinan ke BKPM

1. Rancangan Peraturan Menteri ESDM Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (contoh Permen ESDM No. 35/2014)
2. Surat Dirjen Minerba kepada Menteri ESDM dengan tembusan ke Sekjen Kementerian ESDM
3. Penandatanganan Rpermen ESDM
4. Biro Hukum akan Berkoordinasi dengan BKPM tentang teknis pendelegasian perizinan



Perizinan Bidang Mineral dan Batubara

No	Perizinan	Waktu
1	IUP Eksplorasi Mineral	7 hari
2	IUP Operasi Produksi Mineral	12 hari
3	IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Mineral	8 hari
4	IUP OPK Pengolahan dan /atau Pemurnian Mineral	10 hari
5	Pencabutan/pengakhiran IUP Mineral	10 hari
6	IUP Eksplorasi Batubara	7 hari
7	IUP Operasi Produksi Batubara	12 hari
8	IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara	8 hari
9	IUP OPK Pengolahan Batubara	10 hari
10	Pencabutan/pengakhiran IUP Batubara	10 hari
11	IUJP atau Perpanjangan IUJP	10 hari
12	Surat Keterangan Terdaftar atau perpanjangan SKT	9 hari



Persetujuan, Perizinan dan Rekomendasi Ditjen Minerba

No.	Unit	Perizinan	Persetujuan	Rekomendasi
1	Dit. Pengusahaan Mineral	5	18	17
2	Dit. Pengusahaan Batubara	10	13	21
3	Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba	6	43	2
	Jumlah	21	74	40



Daftar Perizinan Per Tanggal 14 Juli 2015

No.	Unit	Perizinan	Persetujuan	Rekomendasi
1	Dit. Pengusahaan Mineral	9 (kurang terminasi)	18 (blm lengkap)	15 (belum lengkap)
2	Dit. Pengusahaan Batubara	14 (lengkap)	20 (lengkap)	18 (lengkap)
3	Dit. Teknik dan Lingkungan Minerba	2 (lengkap)	43 (lengkap)	2 (lengkap)
	Jumlah	25	71	35



Resume Perpres No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Perpres No. 97 Tahun 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 15 September 2014 dan berlaku pada tanggal diundangkan.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
- PTSP bertujuan memperpendek proses pelayanan dan berprinsip pada keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.
- Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Pusat dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Kepala BKPM mendapat pendelegasian wewenang dari Menteri yang memiliki kewenangan perizinan dengan menunjuk pejabat terkait untuk ditugaskan di BKPM.
- Pendelegasian wewenang ditetapkan melalui Peraturan Menteri dan Menteri menyusun serta menetapkan bidang-bidang usaha dan tata cara perizinan untuk penyelenggaraan PTSP.
- Perpres No. 97 Tahun 2014 mencabut Perpres No. 27 Tahun 2009.



Resume Inpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Inpres No. 4 Tahun 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Maret 2015 dan berlaku pada tanggal diundangkan.
- Menteri ESDM diinstruksikan untuk mendelegasikan seluruh wewenang perizinan terkait penanaman modal kepada Kepala BKPM dan menugaskan pejabat terkait pada PTSP Pusat di BKPM.
- Pendelegasian wewenang perizinan kepada Kepala BKPM paling lambat 31 Desember 2015.
- Honorarium dengan besaran khusus bagi pejabat yang ditugaskan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2015.
- Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dibebankan pada anggaran BKPM.



Resume Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Desember 2014 dan berlaku pada tanggal diundangkan.
- MESDM mendelegasikan wewenang izin usaha ketenagalistrikan kepada Kepala BKPM yang terdiri atas:
 - Izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - Izin operasi;
 - Penetapan wilayah usaha;
 - Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - Izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
 - Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
 - Penugasan survei pendahuluan panas bumi;
 - Izin panas bumi;
 - Persetujuan usaha penunjang panas bumi;
 - Izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi.
- Menteri ESDM menunjuk pejabat terkait untuk penugasan di BKPM.
- Kepala BKPM dalam mengeluarkan izin berpedoman pada persyaratan di bidang penanaman modal serta peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan usaha yang ditetapkan MESDM.
- Kepala BKPM dalam pemberian izin bertindak untuk dan atas nama MESDM dan menyampaikan tembusan kepada MESDM.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan dilaksanakan kepada MESDM.
- Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 mencabut Permen ESDM No. 05 Tahun 2010.



Resume Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2015 dan berlaku pada tanggal diundangkan.
- MESDM mendelegasikan wewenang perizinan bidang Migas kepada Kepala BKPM sebanyak 42 izin terdiri atas izin usaha, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk lain yang menjadi wewenang MESDM dibagi menjadi 3 waktu efektif pendelegasian yaitu tanggal 1 Agustus 2015, 1 September 2015, dan 1 Oktober 2015.
- Menteri ESDM menunjuk pejabat terkait untuk penugasan di BKPM.
- Kepala BKPM dalam mengeluarkan izin berpedoman pada peraturan perundangan-undangan dan SOP di Ditjen Migas.
- Kepala BKPM dalam pemberian izin bertindak untuk dan atas nama MESDM dan menyampaikan tembusan kepada MESDM.
- MESDM dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian izin dari Kepala BKPM.
- Permohonan izin yang telah diajukan kepada MESDM dan/atau Dirjen Migas sebelum tanggal 1 Agustus 2015 tetap proses penyelesaiannya di MESDM dan/atau Dirjen Migas.
- Permen ESDM No. 23 Tahun 2015 mencabut Permen ESDM No. 05 Tahun 2010.



Resume Permen ESDM No 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2015 dan berlaku pada tanggal diundangkan.
- MESDM mendelegasikan wewenang perizinan di bidang mineral dan batubara kepada Kepala BKPM yang terdiri atas:
 - Izin usaha pertambangan eksplorasi;
 - Izin usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya;
 - Pengakhiran izin usaha pertambangan karena pengembalian;
 - Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan , penjualan dan perpanjangannya;
 - Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan, pemurnian dan perpanjangannya;
 - Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
 - Izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan;
 - Izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian;
 - Izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya Persetujuan perubahan status dari perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA, dan perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - Persetujuan perubahan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
- Menteri ESDM menunjuk pejabat terkait untuk penugasan di BKPM.
- Kepala BKPM dalam mengeluarkan izin berpedoman pada persyaratan perundang-undangan.
- Kepala BKPM dalam pemberian izin bertindak untuk dan atas nama MESDM dan menyampaikan tembusan kepada MESDM.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin bidang minerba dilaksanakan kepada MESDM.
- MESDM dapat menarik kembali pendelegasian wewenang pemberian izin dari Kepala BKPM.
- Permohonan izin yang telah diajukan kepada MESDM dan/atau Dirjen Minerba sebelum ditetapkan Permen tetap proses penyelesaiannya di MESDM dan/atau Dirjen Minerba.
- Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 mencabut Permen ESDM No. 05 Tahun 2010.



Penyederhanaan Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang/Sub Sektor	Jumlah Perizinan		
	Sebelum	Saat ini	Perizinan yang dilimpahkan ke BKPM melalui PTSP
Listrik dan EBTKE	52	29	10
Minyak dan Gas Bumi	104	42	42 (3 tahap)
Mineral dan Batubara	62	18	11